



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Kinerja Baik APBN Masih Terjaga Dengan Kuatnya
Pertumbuhan Penerimaan Dan Akselerasi Belanja
Serta Pembiayaan Yang Terkendali

foto: Irfan Bayu

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Berbagai indikator baik dari sisi ekonomi maupun APBN menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pulih secara kuat, cukup impresif dan masih bertahan. Namun, kita tidak bisa memungkiri adanya tren gunjangan global yang terjadi dan kita rumuskan langkah-langkah dalam menjaga ekonomi kita yang sedang baik ini.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	17
Perkembangan Ekonomi Makro	21
Laporan Khusus	24
Penerimaan Pajak	57
Penerimaan Bea dan Cukai	67
Penerimaan Negara Bukan Pajak	73
Belanja Pemerintah Pusat	81
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	89
Pembiayaan Utang	95





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-

Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur

Strategi dan Portofolio

Pembiayaan, Kepala Pusat

Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain**

Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat**

Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No.

1, Jakarta.

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.181,57 triliun, meningkat 44,46 persen (*yoy*), yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.448,17 triliun atau 97,52 persen dari target APBN Perpres 98/2022 dan tumbuh 51,83 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp256,35 triliun (85,73 persen terhadap target) dan tumbuh 24,58 persen (*yoy*).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp476,46 triliun (98,93 persen dari target) dan tumbuh 36,43 persen (*yoy*).

Penerimaan Hibah sebesar Rp0,60 triliun, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,40 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.671,85 triliun atau 72,64 persen pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 18,05 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp754,13 triliun atau 79,74 persen pagu, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp833,18 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp917,72 triliun atau 67,68 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 57,39 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp679,23 triliun atau 84,40 persen dari alokasi APBN Perpres 98/2022, dan meningkat 5,70 persen (*yoy*).

Ringkasan Eksekutif

Negara-negara maju kembali meningkatkan tingkat suku bunga sesuai dengan eskpektasi pasar. Suku bunga FFR meningkat sebesar 75 bps menjadi 4 persen pada November 2022 dan Bank of England juga menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 bps menjadi 3 persen. Kondisi ini tentu memberikan tekanan pada pasar keuangan global dan memberikan tekanan pada nilai tukar, terutama di negara berkembang. Di sisi lain, eskalasi risiko ekonomi global telah mengganggu aktivitas manufaktur global yang digambarkan oleh PMI Manufaktur global yang berada pada level kontraksi pada Oktober 2022. Stabilitas ekonomi nasional mengalami tekanan namun masih terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan *peer countries*. Pemerintah akan tetap waspada

dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Oktober 2022 tercatat mencapai Rp2.181,57 triliun atau 96,27 persen terhadap target pada APBN Perpres 98/2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp671,38 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 44,46 persen (*yoy*). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.704,51 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp476,46 triliun, dan Hibah Rp0,60

triliun. Berdasarkan kinerja pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 47,00 persen (yoy) dan 36,43 persen (yoy), sedangkan penerimaan Hibah mengalami kontraksi sebesar 57,19 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian masing-masing penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah terhadap target pada APBN Perpres 98/2022 masing-masing 95,55 persen, 98,93 persen, dan 103,52 persen.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir Oktober 2022, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp1.448,17 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp256,35 triliun. Kinerja kedua komponen penerimaan perpajakan tersebut masih cukup kuat yang terlihat dari pertumbuhannya masih *double digit* di mana penerimaan Pajak tumbuh 51,86 persen (yoy) dan Kepabeanan dan Cukai tumbuh 24,58 persen (yoy). Berdasarkan capaiannya terhadap pagu APBN Perpres 98/2022, penerimaan Pajak telah mencapai 97,52 persen, sedangkan Kepabeanan dan Cukai mencapai 85,73 persen

terhadap target APBN Perpres 98/2022.

Kinerja penerimaan Pajak didukung terutama oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/ PPnBM), dimana masing-masing realisasinya sebesar Rp784,43 triliun atau tumbuh 59,83 persen (yoy) dan Rp569,75 triliun atau tumbuh 43,79 persen (yoy). Realisasi PPh Nonmigas ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesarnya yang kontribusinya lebih dari 80 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas yaitu masing-masing PPh 25/29 Badan (Rp296,29 triliun), PPh Final (Rp144,45 triliun), PPh 21 (Rp143,87 triliun), dan PPh 22 Impor (Rp62,09 triliun). Kinerja empat komponen terbesar penerimaan PPh Nonmigas tersebut tumbuh masing-masing 111,71 persen (yoy), 62,60 persen (yoy), 21,03 persen (yoy), dan 107,66 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi merupakan hasil dari semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik serta keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kinerja PPh

Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir Oktober 2022. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan di antaranya *tapering* relaksasi angsuran PPh 25 dan dampak penerimaan PPS. Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir Oktober 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 38,40 persen (*yoy*) dengan realisasi mencapai Rp327,62 triliun yang didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan pemulihan perekonomian. Selain itu, penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022 mulai berdampak pada bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 47,21 persen (*yoy*) dengan realisasi mencapai Rp220,26 triliun seiring peningkatan aktivitas impor.

Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal terdiri

dari penerimaan Cukai sebesar Rp177,78 triliun, Bea Masuk (BM) Rp40,74 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp37,83 triliun. Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tersebut tumbuh *double digit*, yaitu masing-masing 19,45 persen (*yoy*), 32,12 persen (*yoy*), dan 44,85 persen (*yoy*). Penerimaan Cukai didukung terutama oleh penerimaan komponen Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh 19,15 persen (*yoy*) dengan kontribusi sebesar 66,84 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Kinerja CHT dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif cukai CHT serta limpahan penerimaan dari tahun 2021. Pada komponen Pajak Perdagangan Internasional, realisasi BM terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional yang didorong oleh kinerja produksi dan konsumsi yang meningkat. Sementara itu, kinerja BK didukung oleh faktor peningkatan harga komoditas dan volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti *Crude Palm Oil* (CPO) serta mineral tembaga.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp476,46 triliun (98,93 persen dari target APBN Perpres 98/2022), atau tumbuh positif 36,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBP SDA, PNBP KND, dan PNBP Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp203,31 triliun atau tumbuh positif sebesar 82,86 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Sejalan dengan PNBP SDA, PNBP yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp40,60 triliun atau tumbuh positif 35,34 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP KND terutama didorong oleh meningkatnya setoran dividen BUMN Bank Himbara. Selanjutnya dari sisi PNBP Lainnya, realisasi hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp161,47 triliun atau tumbuh positif sebesar 44,70 persen (yoy). Meningkatnya capaian

PNBP Lainnya antara lain didorong oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara, pendapatan minyak mentah (DMO), pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan perizinan tenaga kerja asing, dan pendapatan layanan pertanahan. Sementara itu, PNBP yang bersumber dari pendapatan BLU sampai dengan akhir Oktober 2022 masih mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian realisasinya sebesar Rp71,08 triliun atau tumbuh negatif 26,31 persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit dampak kebijakan pengenaan tarif pungutan ekspor sawit sebesar USD 0 yang berlaku sejak 15 Juli 2022.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.351,09 triliun (75,68 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022), dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,19 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.671,85 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa (TKD) sebesar Rp679,23 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 18,05 persen (yoy) terutama dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja subsidi yang tumbuh 27,72 persen (yoy) untuk menjaga ketersediaan barang bersubsidi yang terjangkau masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas. Realisasi Bantuan Sosial hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp123,86 triliun atau 84,01 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi belanja pegawai hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp341,02 triliun atau tumbuh 3,22 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja barang mengalami kontraksi 18,27 persen (yoy) dipengaruhi menurunnya belanja barang yang terkait penanganan Covid-19 seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang semakin terkendali. Realisasi belanja modal sudah mencapai Rp124,27 triliun dan secara nominal lebih tinggi dari level pra-pandemi, antara lain pemanfaatannya untuk

dukungan pengadaan/modernisasi peralatan pada Kementerian Pertahanan dan Polri, serta pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan dan bendungan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp184,47 triliun atau 65,03 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022), atau meningkat 27,72 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp136,19 triliun (naik 39,59 persen secara yoy) dan subsidi nonenergi sebesar Rp48,28 triliun (naik 3,01 persen secara yoy).

Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp95,40 triliun atau 63,87 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 /2022, atau meningkat 77,45 persen (yoy). Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 49,69 persen (yoy) selama periode Januari-Oktober 2022. Selain itu, hingga September 2022, juga terjadi kenaikan volume

LPG sebesar 4,37 persen (*yoy*). Pada tahun 2021, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg periode Januari-September sebesar 5,55 juta MT, sedangkan pada tahun 2022 di periode yang sama mencapai 5,79 juta MT. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp40,79 triliun atau 68,48 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 6,88 persen.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Oktober 2022 sebesar Rp48,28 triliun, atau 64,60 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut masih didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp24,01 triliun atau 49,73 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Realisasi subsidi kredit program sebagai kontributor utama realisasi subsidi nonenergi tumbuh positif sebesar 14,47 persen (*yoy*). Untuk realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp15,19 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu 31,46 persen. Secara keseluruhan realisasi subsidi nonenergi mengalami kenaikan sebesar 3,01 persen bila dibandingkan dengan

periode yang sama pada tahun lalu (*yoy*). Kenaikan ini di antaranya selain dipengaruhi oleh tumbuhnya penyaluran kredit program juga turut dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi subsidi PSO sebesar 6,70 persen (*yoy*). Meskipun demikian, realisasi penyaluran anggaran subsidi pupuk selama periode Januari-Oktober justru mengalami penurunan sebesar 10,80 persen (*yoy*). Hal ini terjadi di antaranya karena menurunnya penyaluran volume pupuk bersubsidi selama periode Januari-Oktober yaitu dari sebanyak 6,25 juta ton pada 2021 menjadi sebanyak 6,22 juta ton pada 2022 atau mengalami penurunan sebanyak 0,50 persen. Selain itu, pupuk organik cair juga mengalami penurunan volume penyaluran dari tersalur sebanyak 164,77 ribu liter pada tahun 2021 menjadi tersalur hanya 67,96 ribu liter pada 2022 atau mengalami penurunan signifikan sebesar 58,76 persen (*yoy*).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp679,23 triliun atau 84,4 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, yang meliputi Transfer ke Daerah

(TKD) sebesar Rp621,25 triliun (84,32 persen) dan Dana Desa Rp57,98 triliun (85,27 persen). Realisasi TKD tersebut lebih tinggi Rp36,6 triliun atau meningkat 5,7 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021. Secara umum, peningkatan realisasi TKD didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp114,75 triliun atau tumbuh 56,43 persen (*yoy*) atau sebesar Rp41,4 triliun dan 79,3 persen (*mtm*) atau sebesar Rp50,75 triliun karena adanya penyaluran kurang bayar DBH Tahun 2021 sebesar Rp10,6 triliun dan pagu total 2022 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi TKD sampai dengan akhir Oktober 2022 lebih tinggi Rp35,95 triliun atau meningkat sebesar 6,14 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2021. Pertumbuhan realisasi TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran. Peningkatan jenis TKD di antaranya adalah: (i) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp341,07 triliun, lebih tinggi Rp2,83 triliun, tumbuh 0,84 persen (*yoy*);

(ii) realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp39,19 triliun, lebih tinggi Rp1,67 triliun, tumbuh 4,45 persen (*yoy*); dan (iii) realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp16,65 triliun, lebih tinggi Rp0,98 triliun atau 6,24 persen (*yoy*).

Dana Insentif Daerah (DID) dan DAK Nonfisik tumbuh negatif dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Realisasi DID Rp4,56 triliun atau lebih rendah Rp5,14 triliun, minus 52,98 persen (*yoy*) karena pagu total yang lebih rendah di tahun 2022. Realisasi DAK Nonfisik mencapai Rp105,03 triliun atau lebih rendah Rp5,79 triliun, minus 5,22 persen (*yoy*) yang didorong oleh penurunan kinerja penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp6,17 triliun, minus 13,80 persen (*yoy*) dan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan sebesar Rp0,7 triliun, minus 68,45 persen (*yoy*). Sementara itu, realisasi Dana Desa lebih tinggi Rp0,65 triliun atau tumbuh 1,13 persen (*yoy*) seiring dengan peningkatan kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat penyaluran.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir Oktober 2022, terdapat defisit anggaran sebesar negatif Rp169,52 triliun atau sekitar negatif 0,91 persen terhadap PDB (APBN Perpres 98/2022). Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Oktober 2022 ini mencapai Rp439,87 triliun atau tumbuh 52,40 persen. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Oktober 2022 mencapai Rp506,03 triliun, tumbuh 53,60 persen. Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp500,32 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp5,72 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp3,08 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2,64 triliun. Hingga akhir Oktober 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

sebesar Rp4,48 triliun dan juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp1,40 triliun. Pada sisi lain, Pinjaman Luar Negeri (Bruto) ditarik sebesar Rp66,96 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp64,32 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp69,83 triliun untuk Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp52,84 triliun, Investasi kepada BUMN sebesar negatif Rp8,98 triliun, Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp8,77 triliun dan Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp16,79 triliun. Sementara itu, Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir Oktober 2022 terealisasi sebesar Rp3,08 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp591,80 miliar hingga akhir Oktober 2022 untuk Pembiayaan Lainnya.

Halaman Ini Dikосongkan



Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2022 mencatatkan defisit sebesar 0,91 persen terhadap PDB (periode yang sama pada tahun 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar 3,23 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.181,57 triliun, meningkat 44,46 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.351,09 triliun atau 75,68 persen terhadap pagu Perpres 98/2022 dan tumbuh 14,19 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp1.704,51 triliun atau 95,55 persen dari target APBN Perpres 98/2022 dan

tumbuh 47,0 persen (yoy). Realisasi ini terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.448,17 triliun atau 97,52 persen target dan tumbuh 51,83 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabebean dan Cukai sebesar Rp256,35 triliun atau 85,73 persen target dan tumbuh 24,58 persen (yoy).



Realisasi PNBPN yang telah mencapai Rp476,46 triliun atau 98,93 persen target dan tumbuh 36,43 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp0,60 triliun, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,40 triliun.

Belanja Negara yang telah terealisasi sebesar 75,68 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, terdiri atas:

Realisasi APBN s.d 31 Agustus 2022

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 98/2002	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd Perpres 98/2002	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.743,65	1.510,19	86,61	18,26	2.266,20	2.181,57	96,27	44,46
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.742,75	1.508,79	86,58	18,82	2.265,62	2.180,97	96,26	44,55
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.159,56	80,27	17,02	1.783,99	1.704,51	95,55	47,00
a. Pajak	1.229,58	953,78	77,57	15,34	1.484,96	1.448,17	97,52	51,83
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	205,78	95,73	25,47	299,03	256,35	85,73	24,58
2. PNBP	298,20	349,23	117,11	25,22	481,63	476,46	98,93	36,43
II. Penerimaan Hibah	0,90	1,40	155,31	(80,41)	0,58	0,60	103,53	(57,19)
B. BELANJA NEGARA	2.750,03	2.058,89	74,87	0,84	3.106,43	2.351,09	75,68	14,19
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	1.416,26	72,46	5,39	2.301,64	1.671,85	72,64	18,05
1. Belanja K/L	1.031,96	833,18	80,74	14,81	945,75	754,13	79,74	(9,49)
2. Belanja Non K/L	922,59	583,08	63,20	(5,68)	1.355,89	917,72	67,68	57,39
II. Transfer Ke Daerah	795,48	642,63	80,79	(7,93)	804,78	679,23	84,40	5,70
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(633,12)	(266,75)	42,13	(48,02)	(434,36)	146,36	(33,69)	(154,87)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(1.006,38)	(548,70)	54,52	(28,26)	(840,23)	(169,52)	20,18	(69,11)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(5,70)	(3,23)			(4,50)	(0,91)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.006,38	608,37	60,45	(34,32)	840,23	439,87	52,35	(27,70)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	59,67			-	270,36		



dalam Triliun Rupiah

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.671,85 triliun atau 72,64 persen pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 18,05 persen (yoy), terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp754,13 triliun atau 79,74 persen pagu (lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp833,18 triliun) dan realisasi Belanja non-K/L sebesar Rp917,72 triliun atau 67,68 persen pagu dan meningkat 57,39 persen (yoy).

Transfer ke Daerah sebesar Rp679,23 triliun atau 84,40 persen dari alokasi, meningkat 5,70 persen (yoy)

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 mengalami defisit sebesar Rp169,52 triliun (0,91 persen PDB). Sementara itu, keseimbangan primer surplus sebesar Rp146,36 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp439,87 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp270,36 triliun.



Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia terus melaju kuat di tengah peningkatan risiko perlambatan ekonomi global.

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy). Hingga kuartal III tahun 2022, pertumbuhan PDB secara kumulatif tercatat sebesar 5,4 persen. Kinerja pertumbuhan PDB Kuartal III tahun 2022 ini lebih didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh

sebesar 5,39 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan PDB pada kuartal III tahun 2022 didorong oleh kinerja hampir seluruh sektor yang mampu tumbuh positif, kecuali sektor Jasa Kesehatan. Kondisi ini bahwa aktivitas ekonomi telah kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi. Sektor unggulan ekonomi Indonesia yaitu sektor Manufaktur, Pertanian, dan Perdagangan terus melanjutkan tren pemulihan. Penguatan pemulihan

ekonomi nasional ini mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Agustus 2022, tercatat tingkat TPT di level 5,86 persen, lebih rendah dibandingkan TPT Agustus 2021 sebesar 6,49 persen.

Proses penguatan pemulihan diperkirakan akan tetap berlanjut di Kuartal IV 2022.

Perkembangan *leading indicators* ekonomi di Oktober 2022 terus memperlihatkan prospek perkembangan ekonomi yang positif.

Purchasing Managers' Index (PMI) sektor Manufaktur nasional masih berada pada level ekspansi dan mengalami peningkatan signifikan. Dari sisi konsumsi, tingkat belanja masyarakat yang dilihat dari *Mandiri Spending Index* masih tetap stabil pada tingkat yang masih relatif tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen di Oktober 2022 juga masih terjaga yang mengindikasikan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kedepan.

Stabilitas pasar keuangan nasional mengalami tekanan akibat tekanan likuiditas keuangan global. Namun dengan adanya dukungan

kebijakan pemerintah dan otoritas moneter, serta fundamental ekonomi yang kuat, tekanan terhadap stabilitas keuangan nasional relatif moderat. Pasar saham domestik masih cukup kuat meskipun melemah dan IHSG tercatat 7.080,52 pada 24 November 2022. Nilai tukar Rupiah kembali tertekan dan tercatat sebesar Rp15.647 per USD dolar pada 24 November 2022. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 9,6 persen dibandingkan levelnya diawal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 24 November 2022 adalah sebesar Rp14.809 per USD. Tekanan terhadap inflasi lebih moderat dibandingkan perkiraan dan pada Oktober 2022 mengalami deflasi sebesar 0,11 persen (*mtm*). Sehingga, Inflasi pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71 persen (*yoy*) atau 4,64 persen (*ytd*). Kebijakan penyesuaian harga BBM (bensin dan solar) yang dilakukan pada awal September, hingga saat ini dampak rambatan inflasi relatif terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh *timing* pelaksanaan kebijakan yang tepat, yaitu pada saat deflasi pada sebagian besar bahan

pangan sehingga ekspektasi inflasi dapat terjaga. Selain itu, pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk menjaga daya beli melalui pemberian bantuan sosial serta meredam dampak rambatan inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Oktober 2022 tetap berada level yang kuat, tercatat sebesar USD130,2 miliar.

Aktivitas pariwisata nasional melanjutkan penguatan yang ditunjukkan dengan peningkatan secara pesat jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke dalam negeri. Peningkatan aktivitas sektor pariwisata ini akan mendorong aktivitas sektor pendukung lainnya seperti, makanan dan minuman, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada

September 2022 meningkat tajam mencapai 538,32 ribu kunjungan, dibandingkan dengan kunjungan September 2021 yang hanya tercatat sebesar 4,9 ribu kunjungan. Hingga September 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 2,27 juta kunjungan, meningkat tajam dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021 yang hanya tercatat sebesar 86,2 ribu kunjungan. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 50,02 persen pada September 2022 naik sebesar 13,38 poin dibandingkan kondisi September 2021.

APBN 2023 Optimis dan Waspada

Pada tanggal 29 September 2022 melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022, RUU tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden RI.

Secara umum, kata kunci “Optimis dan Waspada” menjadi gambaran besar desain APBN tahun 2023. Kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk

mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, APBN tahun 2023 didesain untuk tetap waspada dalam mengantisipasi kondisi yang penuh ketidakpastian yang berasal dari gejala perekonomian global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Artinya, APBN tahun 2023 didesain juga diarahkan untuk dapat menjadi *shock absorber* guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten. APBN tahun 2023 juga didesain untuk semakin sehat dan berkelanjutan dengan defisit kurang dari 3 persen PDB.

Keberhasilan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi modal yang positif dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020 - 2022 terutama dalam penanganan pandemi Covid-19, baik melalui kebijakan pemberian vaksin

dan kebijakan dukungan stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang diakui dunia berhasil menangani dampak pandemi Covid-19.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Perekonomian Indonesia di tahun 2023 akan menghadapi tantangan ketidakpastian global yang tinggi. Gejala geopolitik yang eskalatif, tingginya tingkat inflasi global yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Sementara itu, potensi krisis pangan dan energi juga menjadi salah satu risiko yang perlu terus diwaspadai. Meskipun demikian, dengan fundamental ekonomi domestik yang kuat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Selain itu, inflasi domestik diproyeksikan dapat terkendali sehingga mampu menopang target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.

Namun, kebijakan moneter ketat yang dilakukan negara-negara maju dapat meningkatkan risiko terhadap pelemahan nilai tukar serta meningkatnya suku bunga di tahun 2023. APBN

sebagai instrumen kebijakan fiskal diharapkan mampu melanjutkan sinergi dengan kebijakan moneter untuk menyerap risiko (*risk absorber*) dalam mengantisipasi tantangan global tersebut. Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

Target indikator pembangunan tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,3-6,0 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,375-0,378; (4) Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,31-73,49; (5) Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 105 – 107 dan; (6) Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai kisaran 107-108.

Pokok-pokok APBN Tahun 2023

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun, lebih tinggi Rp19,4 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2023. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari (1) Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.718,0 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp303,2 triliun, (2) Penerimaan Negara Bukan

Tabel Asumsi Makro Tahun 2023

No.	Asumsi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%.)	5,3	5,3
2	Laju Inflasi (%)	3,3	3,6
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.750	14.800
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	7,9	7,9
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	90	90
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	660	660
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Pajak sebesar Rp441,4 triliun, dan (3) penerimaan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Dari sisi perpajakan, target tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor antara lain: prospek pemulihan ekonomi, keberlanjutan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penegakan hukum, pemberian insentif fiskal yang tepat serta harga komoditas yang masih tinggi walaupun termoderasi. Di sisi lain, kontribusi PNBPN terhadap APBN akan terus dioptimalkan dengan pengelolaan yang semakin membaik. Peran PNBPN sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory*, juga akan didorong terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp2.246,5 triliun, meningkat Rp16,4 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBN 2023 sebesar Rp2.230,0 triliun, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai *shock absorber* dalam menghadapi ketidakpastian.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2023 diarahkan untuk: (1) **Bidang Kesehatan** berupa peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta serta akselerasi penurunan prevalensi *stunting*; (2) **Bidang Perlindungan Sosial** untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka Panjang; (3) **Bidang Pendidikan** melalui upaya peningkatan SDM yang lebih berkualitas dan berdaya saing; (4) **Bidang Infrastruktur** difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar, konektivitas, transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru; (5) **Bidang Ketahanan Pangan** untuk mendorong peningkatan ketersediaan, kemandirian, akses, dan kualitas pangan; dan (6) **Bidang Hukum serta Pertahanan dan Keamanan** untuk memperkuat dan menjaga stabilitas politik, hukum, ketertiban dan pertahanan.

Transfer ke Daerah (TKD)

pada APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp814,7 triliun. Kebijakan TKD tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2023, antara lain:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui:
 - a. pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU);
 - b. melakukan *Integrated funding* (kerja sama

pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan APBD); dan

c. pengembangan pembiayaan berkelanjutan, melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Dalam merespon dinamika perekonomian global maupun domestik dan mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan fiskal tahun 2023 bersifat penguatan peran APBN sesuai fungsi dasarnya dan melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, **defisit APBN 2023** telah disepakati sebesar Rp598,2 triliun (2,84 persen PDB).

Pembiayaan anggaran

tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun dengan arah kebijakan pembiayaan anggaran secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko utang pada level yang aman dan kredibel.
2. Pemanfaatan pinjaman program secara fleksibel untuk menyediakan *buffer* pembiayaan danantisipasi ketidakpastian.

3. Pendalaman pasar SBN domestik & perluasan basis investor menuju kemandirian pembiayaan melalui peningkatan penerbitan SBN ritel.

4. Pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi danantisipasi ketidakpastian.

5. Pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga cadangan fiskal yang handal dan efisien.

Dengan demikian, postur APBN Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Postur APBN Tahun 2023

Uraian	2023	
	RAPBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.443,6	2.463,0
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.443,2	2.462,6
I. Penerimaan Perpajakan	2.016,9	2.021,2
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	426,3	441,4
II. Penerimaan Hibah	0,4	0,4
B. BELANJA NEGARA	3.041,7	3.061,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.230,0	2.246,5
1. Belanja K/L	993,2	1.000,8
2. Belanja Non K/L	1.236,9	1.245,6
II. Transfer Ke Daerah	811,7	814,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(156,8)	(156,8)
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(598,2)	(598,2)
% Defisit terhadap PDB	(2,85)	(2,84)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	598,2	598,2

Aplikasi ePBK: Kemudahan dalam Pemindahbukuan

Apabila terjadi kesalahan saat pembayaran/ penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan. Permohonan pemindahbukuan diajukan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan dan disampaikan secara langsung atau melalui pos/ jasa pengiriman ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan.

Sejak Oktober 2022, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan melalui aplikasi ePBK yang ada di laman akun pajak (DJPonline).

Aplikasi ePBK versi satu tersebut baru dapat diakses oleh wajib pajak yang terdaftar di 10 KPP tertentu, yaitu: KPP Pratama Tigaraksa; KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Jakarta Pluit, KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Jambi, KPP Pratama

Bandung Cibeunying, KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Gianyar, dan KPP Pratama Tangerang Barat.

Terdapat empat keuntungan menggunakan aplikasi ini bagi wajib pajak, yaitu: tidak perlu melampirkan dokumen, terdapat menu *tracking* permohonan, hasil pemindahbukuan dapat diunduh langsung pada DJPonline, dan terdapat *monitoring* saldo pemindahbukuan yang dapat diproses. Menu pengawasan saldo ini berfungsi untuk mencegah kesalahan memasukkan nominal nilai pemindahbukuan agar tidak melebihi nilai pembayaran.

Ketentuan penggunaan aplikasi ePBK adalah: dapat diakses oleh pengguna DJPonline; menggunakan Sertifikat Elektronik dalam menyampaikan permohonan ePBK; dan produk hukum asli adalah Bukti Pemindahbukuan manual yang ditandatangani dan dicap basah oleh KPP.

Kriteria pemindahbukuan yang dapat diajukan melalui ePBK adalah pemindahbukuan ke NPWP yang sama; untuk setoran yang belum terekam/terlapor pada SPT; untuk kode *billing* yang diterbitkan

melalui laman DJPOnline, yang bersumber dari *core billing* DJP; atas kesalahan setor dan pemecahan SSP non PBB; menggunakan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti pembayaran; dan untuk Kode Akun Pajak (KAP) – Kode Jenis Setoran (KJS) pembayaran pajak masa dan tahunan (tertentu).


Jenis pemindahbukuan yang belum dapat dilakukan melalui ePBK yaitu: pemindahbukuan ke NPWP lain; pemindahbukuan dari NPWP 000; pemindahbukuan atas pemindahbukuan lainnya (menggunakan Bukti Pemindahbukuan dan bukan NTPN); untuk setoran Ketetapan Pajak dan Sanksi Pajak; serta untuk pemindahbukuan dengan jumlah pembayaran yang lebih besar daripada hutang pajak.

Menu Aplikasi ePBK

Terdapat empat menu pada aplikasi ini yaitu *Dashboard*, *Permohonan*, *Monitoring*, dan *Konfirmasi*.

Menu *Dashboard* berisi:

1. Profil singkat wajib pajak yang menampilkan nama, NPWP/NIK, Nomor HP, email dan alamat;



2. Daftar permohonan pemindahbukuan yang telah selesai yang berisi Nomor BPS, tanggal BPS, Nomor Produk Hukum, Nilai Pemindahbukuan, dan Aksi yang berupa:

- a. Lihat BPS;
- b. Cetak Permohonan. Pada tampilan permohonan setelah diklik cetak terdapat *barcode* di bawah Wajib Pajak/Wakil Pajak yang berisi nomor BPS;
- c. Ringkasan Hasil. Ini merupakan ringkasan hasil pemindahbukuan dari dan ke jenis pajak tertentu.

3. Cetak Produk Hukum merupakan Bukti Pemindahbukuan (disetujui)/ Surat Penolakan.

Produk hukum yang dapat diunduh merupakan salinan, cetakan asli merupakan Bukti Pemindahbukuan yang ditandatangani dan dicap basah oleh KPP. Wajib pajak dapat meminta dokumen asli dengan menghubungi KPP langsung. Adapun penolakan pemindahbukuan berupa Surat Penolakan Pemindahbukuan dengan nomor produk hukum yang berawalan "S-XX" yang disertai alasan penolakannya.

Menu Permohonan merupakan menu ePBK yang digunakan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masuk pada menu Permohonan;

2. Masukkan NTPN dan klik tombol "cari";
3. Masukkan kode keamanan pada permintaan kode keamanan, kemudian klik "lanjutkan";
4. Selanjutnya akan terdapat validasi otomatis. Jika wajib pajak tidak lolos validasi maka akan muncul beberapa notifikasi 'kesalahan' yang memberikan keterangan dengan maksud sebagai berikut:
 - a. NTPN yang Anda gunakan terindikasi sudah pernah digunakan untuk penelitian atas pembayaran PPh Final tanah dan bangunan, silakan menghubungi KPP terdaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut;
 - b. NTPN yang Anda gunakan terindikasi sudah pernah digunakan untuk pembayaran SPT. Silakan menghubungi KPP terdaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut;
 - c. Sisa NTPN sudah habis;
 - d. NTPN tidak ditemukan. Notifikasi ini muncul jika NTPN tersebut sumbernya memiliki KAP PBB dan/ atau KJS dengan awalan 3, 5, 9 sehingga berakibat data pembayaran tidak muncul.
 - e. Nominal Pbk tidak boleh lebih dari nilai sisa NTPN.
5. Apabila wajib pajak lolos validasi maka akan muncul data pembayaran sekaligus nilai sisa NTPN yang masih dapat dipindahbukukan;
6. Isikan nomor HP dan email wajib pajak yang dapat dihubungi;
7. Edit nominal yang akan dipindahbukukan pada kolom 'nominal pembayaran' di kolom 'pembukuan kepada' dan tidak boleh melebihi nilai sisa;
8. Jenis mata uang hanya bisa dilakukan dari IDR ke IDR atau USD ke USD;
9. Isikan KAP, KJS, Masa, Tahun Pajak yang dituju;
10. Isikan alasan pemindahbukuan, centang afirmasi di bawah alasan Pbk dan pilih 'simpan'.
11. Sebelum *submit* data akan ditampilkan ringkasan permohonan untuk meminimalisasi kesalahan *input data (review)*.
12. Setelah dipastikan benar, masukkan 'Passphrase dan

Sertifikat Elektronik’,

13. Centang afirmasi di bawahnya, lalu klik ‘kirim permintaan’ dan setelah sukses akan diarahkan ke menu *monitoring*.

Menu *Monitoring* disediakan untuk melihat status permohonan (diproses/ disetujui/ditolak), lihat BPS, cetak permohonan, serta melihat detail permohonan (*progress* permohonan). Jika proses sudah selesai maka akan dipindahkan ke halaman *dashboard* sebagai permohonan disetujui/ ditolak. Adapun menu Konfirmasi merupakan fitur untuk mengecek Bukti Pemindahbukuan yang telah diterima baik dari permohonan melalui ePBK maupun KPP.

Harapan, Kedaulatan, dan Peran Pajak

Salah satu bentuk kedaulatan suatu negara adalah pengakuan dalam kancah internasional. Diakui keberadaannya oleh negara lain memanglah bukan syarat utama kedaulatan suatu negara, namun merupakan bukti suatu negara dianggap telah diterima dalam interaksi internasional. Teori Konstitutif menyatakan, meskipun suatu negara telah memenuhi unsur sebagai negara, seperti memiliki pemerintahan, dan

masyarakat politik, namun tanpa adanya pernyataan diakui oleh negara-negara lain, maka ia belum dapat mendapatkan hak sebagai negara dalam kancah internasional.

Bicara soal pengakuan, Indonesia telah memulai dan mendapatkan pengakuan bahkan ketika awal kemerdekaan. Pada saat itu, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Hingga seterusnya Indonesia aktif


dalam kancah internasional. Berbagai organisasi pun diikuti oleh Indonesia untuk mempertahankan pengakuan kedaulatannya. Salah satunya menjadi anggota Forum G20.

Indonesia pertama kali bergabung dalam Forum G20 pada tahun 1999 sejak pertama kali forum ini dibentuk. Pada saat itu G20 masih berupa forum ekonomi yang diikuti oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang membahas perekonomian khususnya bagi negara-negara yang memiliki ekonomi besar. Hingga saat ini Forum G20 merupakan sebuah forum ekonomi yang dihadiri oleh kepala negara maupun

perwakilannya yang membahas mengenai ekonomi secara global. Sebuah fakta unik, ternyata Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung di Forum G20.

Peran Pajak

Dalam perhelatan Forum G20, Indonesia telah meraih suatu pencapaian luar biasa. Pada perhelatan kali ini bukan saja Indonesia telah didaulat dan sukses menjalankan presidensi G20, tetapi juga sukses menunjukkan taring bahwa ia memang eksis. Indonesia secara tidak langsung menyatakan bahwa pengakuan kedaulatannya telah



dipertahankan dengan berhasil menyelenggarakan forum berskala internasional.

Lebih hebat lagi, G20 kali ini mampu menghasilkan beberapa capaian konkret seperti keberhasilan menghimpun Dana Pandemi sebesar USD1,4 miliar, membentuk *Resilient and Sustainability Trust* (RST) di bawah IMF sebesar USD81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang sedang krisis, memperoleh *Energy Transition Mechanism* (ETM) khusus untuk Indonesia melalui program *Just Energy Transition* sebesar USD20 miliar. Serta sebuah komitmen bersama bahwa setidaknya 30 persen daratan dan lautan di dunia akan dilindungi di tahun 2030 untuk mencegah perubahan iklim global.

Di balik kesuksesan presidensi Indonesia pada Forum G20 tahun ini serta keseluruhan pencapaiannya, terselip peran masyarakat yang ikut menyukseskan perhelatan ini melalui pajak. Bisa dikatakan demikian karena APBN menjadi penyokong utama pelaksanaan kegiatan G20. Kurang lebih Rp674 miliar digelontorkan untuk kegiatan ini dari mulai persiapan hingga KTT yang

baru saja diselenggarakan. Dari total anggaran tersebut sebagian besar pendanaannya ditopang dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Dari sini, korelasi antara teori pengakuan kedaulatan dengan kontribusi masyarakat menjadi semakin terlihat benang merahnya. Tidak mungkin suatu kedaulatan dapat diakui tanpa kontribusi masyarakatnya. Gampangnya, pada perhelatan Forum G20 saja, meskipun dilakukan bersama negara-negara lain, Indonesia tetap secara mandiri menyokong kegiatan ini melalui APBN. Ini juga semakin membuktikan Indonesia merupakan negara yang mandiri dan berdaulat dari dalam. Penting sekali menegaskan kemampuan internal untuk berdiri sendiri tanpa intervensi luar, sebelum menunjukkan ke kancah global bahwa dirinya mampu menjadi negara.

Lalu peran pajak dalam kemandirian bangsa menjadi begitu penting karena menjadi sumber pendapatan negara yang paling relevan untuk terus dioptimalkan. Tidak hanya untuk keberlangsungan kehidupan bernegara, tetapi juga untuk terus menegaskan kedaulatan negara.

G20 dan Harapan Dunia

Perhelatan Forum G20 akhirnya pun telah usai dengan ditandatanganinya *Leaders Declaration* oleh para kepala negara dan perwakilannya. Tampuk presidensi Indonesia pun telah usai dengan apik. Selanjutnya, tampuk presidensi diserahkan kepada India. Secara simbolis, Presiden Joko Widodo telah memberikan palu kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Selanjutnya gelaran ini akan dilakukan di India pada 2023 mendatang.

Banyak hal yang akan terus dilanjutkan dalam perhelatan forum ini berikutnya. Berbagai persoalan yang masih menjadi bahasan utama dan belum terselesaikan masih menjadi catatan bersama. Masalah krisis pangan, energi, dan isu perang akan masih terus diperjuangkan serta menjadi harapan bersama untuk diselesaikan.

Indonesia pun akan tetap aktif dan berpartisipasi dalam G20 selama masih berdaulat sebagai negara. Begitupun masyarakat Indonesia akan dengan senang hati terus memberikan harapan-harapan mereka kepada dunia internasional melalui perwakilan Indonesia. Namun,

tidak hanya menyuarakan harapan saja, rakyat Indonesia pun akan selalu menyokong dengan kontribusi kepada negara beserta seluruh harapannya akan terwujudnya kemakmuran dunia. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya diakui kedaulatannya, tetapi juga mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan media pernah menyatakan, "Jadi semakin Indonesia mampu berkontribusi melalui presidensi ini, (maka) bisa menurunkan konflik, menciptakan konvergensi, menciptakan jembatan kerja sama, saya rasa ini menjadi kontribusi yang luar biasa."

Pernyataan itu merupakan cerminan harapan dari aktifnya Indonesia dalam Forum G20. Sehingga jargon "*Recover Together, Recover Stronger*" tidak hanya jargon saja, tetapi membawa harapan dan semangat yang menular kepada seluruh anggota. Selamat kepada Indonesia, kami semua bangga.

Optimalkan Pelayanan, Bea Cukai Berlakukan *Electronic Customs Declaration* Nasional

Dalam menghadapi tantangan teknologi dan derasnya arus informasi, Bea Cukai senantiasa memperbaiki layanan dengan berbagai inovasi. Salah satunya, melalui layanan *Electronic Customs Declaration* Nasional atau E-CD, yaitu sebuah aplikasi berbasis internet untuk pengisian dokumen *Customs Declaration* (BC 2.2).

Kepala Subdirektorat
Humas dan Penyuluhan
Bea Cukai, Hatta Wardhana,

mengungkapkan bahwa E-CD merupakan aplikasi digital yang dikembangkan dan diimplementasikan dengan standar nasional untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari *Customs Declaration* sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. “Pelaksanaan E-CD telah diimplementasikan di Bandara

Soekarno Hatta, Tangerang, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, sebagai bentuk dukungan Bea Cukai terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang,” imbuhnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, *Customs Declaration* adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Singkatnya, sebuah dokumen untuk memberitahukan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut kepada petugas Bea Cukai. Pengisian *Customs Declaration* ini diwajibkan bagi penumpang atau awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri.

“*Customs Declaration* adalah dokumen awal yang digunakan Bea Cukai untuk pemeriksaan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi barang-barang yang termasuk larangan dan/atau pembatasan (lartas), serta mengidentifikasi barang kena pajak atau bukan. Penumpang dan awak sarana pengangkut harus mengisi

Customs Declaration dengan jelas, benar, dan lengkap. Pemberitahuan barang dalam *Customs Declaration* tersebut akan menentukan jalur pengeluaran barang impor, yaitu jalur hijau atau jalur merah,” jelas Hatta.

Mulanya, *Customs Declaration* disampaikan melalui tulisan di atas formulir yang dibagikan di dalam pesawat sesaat sebelum mendarat di Indonesia dan disediakan juga pada meja pengisian *Customs Declaration*, tepat sebelum meja pemeriksaan Bea Cukai. Kini, melalui implementasi E-CD, pengisian *Customs Declaration* dapat dilakukan secara daring menggunakan jaringan internet setelah penumpang dan awak sarana pengangkut mendarat di Indonesia.

“Penggunaan E-CD memiliki beragam kelebihan dibandingkan pengisian formulir secara manual. Bagi pengguna layanan, E-CD dinilai lebih praktis, cepat, dan fleksibel karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui gawai atau *gadget* bahkan dapat diisi paling cepat H-2 kedatangan, pengisian lebih aman dan berstandar nasional, serta ramah lingkungan karena



meminimalisasi penggunaan kertas atau *paperless*.

Sementara bagi petugas Bea Cukai, pemberlakuan E-CD dinilai lebih efektif untuk melakukan pengawasan dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan, selain itu meningkatkan ketertiban administrasi karena data telah terintegrasi dan terstandarisasi secara nasional," ujar Hatta.

Hatta menyampaikan bahwa implementasi E-CD telah dilaksanakan di Bandara Soekarno Hatta sejak bulan Juni 2022 dan Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak bulan Agustus 2022. Sementara di bandara lainnya, seperti Bandara Juanda dan Kuala Namu mulai diimplementasikan

pada bulan Oktober 2022.

Saat ini, implementasi penuh E-CD diberlakukan di Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai, sehingga kedua bandara tersebut hanya menyediakan layanan pelaporan barang penumpang melalui E-CD. Selanjutnya, implementasi penuh E-CD akan dilakukan secara bertahap ke seluruh bandara internasional di Indonesia.

Scan Petunjuk
Pengisian E-CD



Kami berharap seluruh penumpang dan awak sarana pengangkut kedatangan dari luar negeri dapat memahami ketentuan pengisian E-CD. Selanjutnya, kami mengajak seluruh masyarakat agar berpartisipasi penuh dalam implementasi E-CD sehingga layanan dapat berjalan optimal,” pungkas Hatta.

Scan untuk Pengisian E-CD



Peran Bea Cukai di Balik *World Superbike 2022* Mandalika

Hadirnya Sirkuit Internasional Mandalika tidak dapat dimungkiri terus menarik perhatian para pembalap dunia untuk datang dan memacu kendaraannya di Indonesia. Pada akhir pekan ini, tepatnya tanggal 11 hingga 13 November 2022, para pencinta otomotif tanah air dan mancanegara akan kembali dimanjakan dengan diselenggarakannya seri ke-11 *World Superbike* (WSBK) 2022 di sirkuit yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah,

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Perlu diketahui, Sirkuit Internasional Mandalika terletak dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. KEK Mandalika merupakan salah satu proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. Mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan dan



melaksanakan berbagai event di KEK, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai *industrial assistance* dan *trade facilitator*, Bea Cukai turut mengambil peran penting dalam memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepabeanan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana menjelaskan bahwa WSBK 2022 Mandalika mendapatkan berbagai insentif fiskal karena termasuk event internasional yang diselenggarakan di KEK. "Bea Cukai memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang modal keperluan pembangunan infrastruktur dan event, pembebasan bea

masuk dan tidak dipungut PDRI untuk barang habis pakai keperluan event, seperti oli dan bahan bakar berdasarkan masterlist yang diterbitkan *Administrator* KEK, dan skema *Admission Temporaire/ Temporary Admission (ATA) Carnet* untuk barang impor yang nantinya akan dikeluarkan kembali, seperti motor, mesin, dan ban," rincinya.

Selain itu, Bea Cukai juga memberikan kemudahan prosedural kepabeanan, seperti pemeriksaan fisik di luar kawasan pabean dan penerapan sistem aplikasi Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK), yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window (INSW)* untuk mendukung kelancaran

kelancaran dan kecepatan arus barang.

Hatta menambahkan dalam upaya menyambut dan mempersiapkan perhelatan ini, Bea Cukai juga turut hadir dalam rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan WSBK 2022 dengan berbagai pihak terkait pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu. "Dalam rapat tersebut dibahas seluruh aspek penting yang dipelajari dari pelaksanaan event-event sebelumnya, seperti proses kepabeanan terhadap barang keperluan balapan, penanganan penonton, akses lalu lintas, keamanan, hingga pertunjukan budaya dan pameran UMKM. Bea Cukai, sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor untuk keperluan WSBK 2022, juga telah melaksanakan simulasi pemeriksaan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan saat pelaksanaan nanti," jelasnya.

Terselenggaranya WSBK 2022 ini, menurut Hatta merupakan hasil kerja keras pemerintah dan kontribusi segenap masyarakat. Untuk itu, WSBK 2022 Mandalika harus

dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi tanggung jawab segenap masyarakat Indonesia untuk menciptakan wajah baik Indonesia di mata dunia.

"Bea Cukai siap mendukung dan memberikan berbagai kemudahan demi kesuksesan WSBK 2022. Semoga ini menjadi salah satu momentum pertumbuhan berbagai sektor ekonomi Indonesia, sekaligus membuka mata dunia bahwa Indonesia siap dan mampu menggelar berbagai perhelatan kelas dunia," pungkas Hatta.

Menjadi Pahlawan Pembiayaan Negara Melalui Partisipasi Sebagai Investor SBN Ritel

Bulan November mengingatkan kita pada kisah heroik pejuang bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah pertempuran melawan tentara sekutu yang terjadi di Surabaya pada 77 tahun silam. Saat itu sekitar 20.000 Arek-Arek Suroboyo gugur dalam pertempuran selama tiga minggu demi mengusir penjajah. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terberat

dalam sejarah perang Nasional Indonesia, sehingga tak heran jika tanggal 10 November diputuskan sebagai Hari Pahlawan. Tentunya, 10 November diharapkan tidak hanya menjadi simbol dan seremonial belaka. Namun lebih dari pada itu, bagaimana semangat membara dan perjuangan para pahlawan menular ke diri kita dan mengilhami geliat kontribusi bagi bangsa.

Berbicara soal pahlawan di masa sekarang mungkin


tidak dapat disamakan dengan cerita di masa lalu. Jika pahlawan di masa lalu harus bersimbah darah untuk merdeka dari penjajah, maka di masa kini perjuangan bangsa difokuskan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang, yaitu menyejahterakan rakyat. Pun senjata yang harus kita angkat saat ini bukanlah bambu runcing, senapan api, atau peluncur roket. Senjata utama yang paling kita butuhkan sebagaimana pilar Indonesia Emas 2045 sekarang adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara harus hadir dan memberi manfaat kepada masyarakat. Tentunya, konsekuensi akan hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara di sisi lain kapasitas fiskal kita terbatas. Oleh karena itu pembiayaan sebagai bagian tak terpisahkan dari APBN berperan penting guna menutupi gap antara kebutuhan belanja dan pendapatan negara.

Dari segi komposisi, pembiayaan sendiri didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN), di mana salah satu instrumennya adalah SBN Ritel. SBN Ritel pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dengan instrumen pertamanya yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI001. Sejalan dengan strategi pembiayaan yaitu mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik, instrumen SBN Ritel terus dikembangkan hingga kini dapat diakses secara online dan berkembang menjadi lima jenis yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (SR), *Saving Bonds Retail* (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan Sukuk Wakaf Ritel (SWR).

Sebagai salah satu pendukung Keuangan Negara melalui Pembiayaan, SBN setiap tahunnya diterbitkan dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai yang telah ditetapkan sesuai dalam Strategi Pembiayaan Utang. Sebelum strategi tersebut diaplikasikan maka proses panjang harus dilalui termasuk diantaranya dibahas dengan DPR dan diaudit oleh BPK. Dari tahun ke tahun pembiayaan utang khususnya SBN Ritel sebagai pendukung APBN semakin berkembang. Perkembangan

Grafik Penerbitan SBN Ritel, Pembiayaan Utang dan Total Belanja Negara



* Perhitungan jumlah penerbitan SBN Ritel 2022 s.d. penerbitan ORI022

* Pembiayaan utang dan belanja negara berdasarkan pagu APBN Perpres 98/2022

tersebut menunjukkan peran penting pembiayaan dalam menopang APBN agar terus berjalan terutama saat pandemi berlangsung serta menunjukkan bagaimana masyarakat semakin percaya dan mendapatkan manfaat dari penerbitan SBN. Grafik di atas menggambarkan perkembangan pembiayaan dan penerbitan SBN Ritel terhadap APBN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Investasi di SBN Ritel memberi kemudahan bagi para investor, karena saat ini SBN Ritel dapat diakses secara online pun terjangkau. Terlebih, kupon atau imbalannya cukup bersaing, bahkan lebih tinggi dari pada rata-rata imbal hasil suku bunga deposito Bank BUMN. Selain itu, SBN Ritel juga dijamin Undang-Undang sehingga masyarakat tidak perlu khawatir Pemerintah tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo. Hasil penerbitan SBN Ritel akan digunakan

untuk menambah ruang fiskal dalam APBN secara umum, termasuk untuk sektor belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. SBN Ritel merupakan instrumen pemerintah yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan APBN sekaligus sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Artinya, masyarakat yang berinvestasi melalui SBN Ritel selain menjadi “pahlawan” bagi tujuan finansialnya di masa depan, juga sekaligus menjadi “pahlawan” bagi negara ini dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Bansos Komunitas Adat Terpencil, Bukti Kehadiran APBN Hingga Pelosok Negeri

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat secara umum sering kita dengar, baik itu dari media cetak, televisi, maupun *online*. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/

atau rentan terhadap risiko sosial. Biasanya bantuan-bantuan sosial tersebut akan diberikan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan atau kesulitan yang berdampak secara luas, dengan tujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya bantuan sembako minyak goreng yang diakibatkan melambungnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

yang dikeluarkan karena efek dari kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Namun, jika kita melihat data bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, jenis bantuan sosial ternyata sangat beragam. Tidak menutup kemungkinan terdapat jenis bantuan sosial yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu jenis bantuan sosial yang kurang dikenal khalayak adalah bantuan sosial untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT).

KAT adalah sekumpulan kecil anggota masyarakat yang hidup berkelompok di pelosok daerah dan hidup berpindah-pindah (nomaden) atau menetap pada kawasan pulau terkecil, pegunungan, atau daerah perbatasan dan memiliki keterbelakangan kondisi dari sisi transportasi, kesehatan dan pendidikan. Dalam praktiknya bantuan sosial KAT oleh pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil dilakukan guna mengembangkan kemandirian warga adat KAT sehingga dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya, meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai layanan sosial dan pemerintahan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta meningkatkan sinergi dan kerja sama lintas sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas pemberdayaan KAT secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga rujukan dan terminasi.

Mengingat pentingnya penyaluran bantuan sosial KAT ini, pemerintah pun melakukan pembaharuan kebijakan penyaluran KAT dalam rangka memudahkan proses pencairannya. Wujud nyata dari upaya tersebut adalah perubahan terhadap tiga hal. Pertama, melalui penekanan pada aspek kunci pemberdayaan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), lingkungan, dan juga usaha. Kedua, melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra pendampingan sosial serta pengawalan penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan sosial. Dan yang ketiga, dengan melakukan pola perubahan penyaluran bantuan sosial KAT yang semula melalui

Pengadaan Barang/Jasa menjadi bantuan tunai (*cash transfer*).

Penerima bantuan sosial KAT tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran pemberdayaan. Contoh KAT ini adalah Kampung Kurey, Kecamatan Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat; Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh; Malacan Timur, Malacan, Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatra Barat; Laotongang, Laotongang, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara; Dusun Sei Bahinoi, Desa Lawang Tamang, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, di Provinsi Kalimantan Barat. Warga yang berada pada lokasi tersebut dapat menerima bantuan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan seperti: telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), tercantum dalam SK penerima bantuan sosial, telah dilaksanakan kegiatan persiapan pemberdayaan,

bersedia menerima, memanfaatkan, serta mempertanggungjawabkan bantuan sosial dan bersedia mengikuti serta melaksanakan seluruh tahapan pemberdayaan. Bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada warga KAT dapat berupa bantuan stimulan pemberdayaan KAT, bantuan *community center*, bantuan sarana air bersih, bantuan sarana pendidikan, bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan, dan bantuan stimulan pemukiman sosial.

Sebelum tahun anggaran 2021 proses penyaluran bantuan sosial KAT dilakukan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, semenjak tahun anggaran 2021, proses penyaluran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial melalui KPPN Jakarta VII.

Pada tahun anggaran 2022 ini, sampai dengan periode 15 November 2022 KPPN Jakarta VII telah melakukan penyaluran bantuan sosial KAT

senilai Rp53,395 miliar kepada kelompok masyarakat KAT di seluruh Indonesia. Nominal tersebut merupakan nilai total dari beberapa segmen bantuan sosial KAT, yakni: bantuan stimulan pemberdayaan KAT senilai Rp17,50 miliar, bantuan *community center* senilai Rp7,46 miliar, bantuan sarana air bersih senilai Rp7,46 miliar, bantuan sarana pendidikan senilai Rp4 miliar, bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan senilai Rp825 juta, dan bantuan stimulan pemukiman sosial senilai Rp16,15 miliar.

Pertanggungjawaban bantuan sosial bagi warga KAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mekanisme pertanggungjawaban, yaitu pemanfaatan bantuan sosial pemberdayaan KAT telah selesai dilaksanakan 100 persen paling lambat 100 hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan bantuan sosial pemberdayaan KAT harus mengedepankan prinsip-prinsip bantuan sosial serta tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan.

Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial dalam rekening kelompok, maka sisa dana tersebut wajib disetorkan ke rekening kas negara. Setelah pemanfaatan bantuan sosial pemberdayaan KAT selesai, kelompok memberikan laporan secara tertulis kepada Kementerian Sosial paling lambat 130 hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan sosial bagi warga KAT masuk ke dalam rekening kelompok.

Program bantuan sosial KAT diharapkan dapat terus berjalan guna menyetarakan kesejahteraan penduduk sampai ke pelosok-pelosok. Selain itu, dalam upaya memperluas jangkauan dan mempercepat pemberdayaan KAT, diperlukan peran pemerintah daerah untuk dapat melakukan tindak lanjut melalui program-program yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun mobilisasi seluruh potensi dan sumber daya daerah untuk memelihara keberlanjutan program-program strategis pemberdayaan KAT. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan agar seluruh aspek dapat berjalan sesuai dengan rencana, hal yang terpenting adalah komitmen dari segenap

pihak terkait dalam mendukung upaya pemberdayaan KAT baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keberadaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Prinsip penatakelolaan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas, dan efisiensi juga perlu dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara program sehingga program pemerintah seperti bantuan sosial KAT ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyaluran Bantuan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

sampai dengan periode 15 November 2022 melalui KPPN Jakarta VII

Rp53 Miliar

Total penyaluran KAT di seluruh Indonesia

Rp17.5 Miliar

Bantuan Stimulan PEMBERDAYAAN KAT

Rp7.46 Miliar

Bantuan Community Center

Rp7.46 Miliar

Bantuan Sarana Air Bersih

Rp4 Miliar


Bantuan Sarana Pendidikan

Rp825 juta

Bantuan Stimulan Penghidupan Berkelanjutan

Rp16.15 Miliar

Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial

A vibrant street scene in Indonesia, likely during a festival or market. In the center, a horse-drawn carriage with a white canopy carries several people, including a man in a patterned batik shirt and a woman in a red headscarf. To the left, a horse is harnessed to the carriage. In the foreground, a person on a motorcycle is blurred, moving past. The background is filled with colorful buildings, utility poles with many wires, and various signs, including one for 'RAC' and another for 'Kopi'. The overall atmosphere is busy and festive.

Penguatan Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut, Penerimaan Pajak 2,48 Persen Menuju Target

Penerimaan Pajak

Sampai dengan akhir Oktober 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.448,17 triliun. Penerimaan pajak tersebut setara dengan 97,52 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Capaian penerimaan pajak yang impresif tersebut mengkonfirmasi baiknya kinerja pertumbuhan ekonomi

Indonesia pada Triwulan III tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan III tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang kuat. Pada periode tersebut, besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp5.091,2 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi 17,71 persen (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Baiknya kinerja perekonomian

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target Perpres 98 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Oktober 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPH)	813.68	852.39	60.27	104.76
- Non Migas	749.02	784.43	59.83	104.73
- Migas	64.66	67.96	65.56	105.11
PPN & PPnBM	638.99	569.75	43.79	89.16
PBB	20.90	19.97	24.01	95.52
Pajak Lainnya	11.38	6.05	-36.84	53.19
Jumlah	1.484.96	1.448.17	51.83	97.52

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022




Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 berdampak pada berlanjutnya tren kenaikan pertumbuhan PDB ADHB kumulatif. Pada kuartal ketiga, PDB ADHB mengalami pertumbuhan sebesar 16,46 persen (*ctc*) meningkat dari pertumbuhan PDB ADHB pada triwulan I dan II masing-masing mencapai 13,66 persen (*ctc*) dan 15,79 persen (*ctc*).

Selain faktor pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, baiknya kinerja penerimaan pajak pada periode sampai dengan Oktober 2022 juga didukung oleh beberapa faktor penting lainnya. Melonjaknya harga komoditas yang terjadi sejak tahun lalu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak tahun ini. Di samping itu, bauran kebijakan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penyesuaian insentif perpajakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional ditambah dengan bagian pajak atas pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar BBM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau juga menjadi katalisator laju


pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini.

Jika dicermati, kinerja penerimaan pajak secara kumulatif sampai dengan Oktober 2022 tumbuh sebesar 51,83 persen (*yoy*). Meskipun masih tumbuh lebih dari 50 persen (*yoy*), pertumbuhan penerimaan pajak pada Semester kedua tahun 2022 sudah tidak lagi sekuat pertumbuhannya pada paruh pertama tahun tersebut. Pertumbuhan penerimaan pajak pada semester kedua tahun 2022 mulai melambat dikarenakan adanya penerimaan pajak yang tidak terulang kembali dan normalisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari program PPS merupakan salah satu penerimaan pajak pada Semester I 2022 yang tidak berulang pada Semester II 2022. Sementara normalisasi penerimaan pajak terlihat dari mulai hilangnya *low based effect* pada Semester II tahun 2022. Perlambatan laju pertumbuhan penerimaan pajak pada semester kedua tahun 2022 mulai tampak pada penerimaan pajak Agustus 2022 dan berlanjut sampai dengan penerimaan pajak pada periode ini.

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Penerimaan Pajak Sektoral



Kinerja penerimaan pajak pada periode sampai dengan Oktober 2022 ditopang oleh kinerja penerimaan pada kelompok-kelompok pajak utama yang terbilang sangat baik. Salah satu kelompok pajak yang mengalami pertumbuhan yang sangat baik adalah kelompok Pajak Penghasilan (PPH). Pada periode ini, penerimaan pada kelompok pajak tersebut telah melampaui targetnya dengan capaian sebesar 104,76 persen. Selain dari capaiannya, baiknya kinerja kelompok pajak tersebut juga terlihat dari kinerja pertumbuhan kumulatifnya. Kelompok PPH menjadi kelompok pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan mencapai 60,27 persen (yoy). Tingginya laju pertumbuhan penerimaan pada kelompok PPH tersebut didorong oleh baiknya kinerja penerimaan PPH Migas yang mengalami pertumbuhan sebesar 65,56 persen (yoy) dan PPH NonMigas yang mengalami pertumbuhan sebesar 59,83 persen (yoy). Selanjutnya, kelompok pajak atas konsumsi yaitu PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 43,79 persen (yoy) atau membukukan capaian hampir 90 persen dari

targetnya. Kedua kelompok pajak tersebut menyumbang Rp569,75 triliun dari total penerimaan pajak sampai dengan periode ini. Terakhir, pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan (PBB) mampu tumbuh *double digit* mencapai 24,01 persen (yoy) sedangkan kelompok Pajak Lainnya masih konsisten mengalami perlambatan pada periode ini.

Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak

Mayoritas jenis pajak mencatatkan kinerja pertumbuhan positif pada bulan Oktober 2022. Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta dampak dari berbagai bauran kebijakan di bidang perpajakan. Performa pertumbuhan kumulatif tertinggi ditunjukkan oleh jenis pajak PPH Badan dan PPH Pasal 22 Impor. Secara detail, pertumbuhan kumulatif PPH Badan mencapai 110,23 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp298,45 triliun. Namun demikian, pertumbuhan bulanan penerimaan PPH Badan tidak setinggi pertumbuhan kumulatifnya. Pertumbuhan penerimaan

bulan Oktober 2022 pada jenis pajak tersebut hanya mencapai 58,76 persen (yoy). Baiknya penerimaan PPh Badan ditopang oleh pembayaran kekurangan pembayaran pajak berkaitan dengan penyampaian SPT Tahunan dan angsuran PPh Badan yang solid pada periode ini. Selain itu, penurunan pencairan restitusi turut berkontribusi terhadap baiknya penerimaan PPh Badan pada periode ini.

Seiring dengan PPh Badan, PPh Pasal 22 Impor juga mengalami pertumbuhan kumulatif yang baik dengan laju pertumbuhan mencapai 107,66 persen (yoy). Kinerja yang kuat tersebut sejalan dengan kinerja aktivitas impor periode ini yang masih terjaga. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan bulanan dari PPh Pasal 22 Impor tidak sekuat pertumbuhan kumulatifnya. Pada bulan ini, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 Impor hanya mencapai 20,74 persen (yoy). Tingkat laju pertumbuhan yang moderat tersebut menandai terjadinya normalisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor setelah berakhirnya periode pemanfaatan insentif dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Berikutnya, jenis pajak dalam rangka Impor

lainnya juga mengalami pertumbuhan yang kuat. PPN Impor dan PPnBM Impor mampu tumbuh *double digit* dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 47,21 persen (yoy) dan 45,53 persen (yoy).

Mengikuti jenis pajak PPh Badan dan Pajak Dalam Rangka Impor, jenis pajak PPh Final menjadi jenis pajak dengan laju pertumbuhan kumulatif tertinggi ketiga. Sampai dengan periode ini, pertumbuhan penerimaan pada jenis pajak tersebut mencapai 62,60 persen (yoy). Meskipun laju pertumbuhan kumulatifnya terbilang tinggi tetapi pertumbuhan bulanan penerimaan PPh Final melambat walaupun masih berada dalam zona positif dengan laju pertumbuhan mencapai 7,26 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh Final pada periode ini antara lain didorong oleh kenaikan penerimaan pada setoran pajak atas persewaan tanah dan/atau bangunan, penjualan saham pendiri, dan jasa konstruksi. Selanjutnya, pajak atas konsumsi dalam negeri yaitu PPN Dalam Negeri (DN) mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 38,40 persen (yoy) dengan pertumbuhan bulanan

mencapai 29,18 persen (yoy). Selain peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan belanja pemerintah menjelang akhir tahun 2022 berperan terhadap baiknya penerimaan PPN DN pada periode ini.

Berikutnya, jenis pajak yang berasal dari pemanfaatan tenaga kerja yaitu PPh Pasal 21 mampu tumbuh kuat mencapai 21,03 persen (yoy). Namun demikian, penerimaan bulanan jenis pajak ini sedikit melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 17,40 persen (yoy). Senada dengan pertumbuhan positif penerimaan PPh Pasal 21, penerimaan PPh Pasal 26 juga mengalami pertumbuhan mencapai 19,72 persen (yoy) secara kumulatif dan 28,43 persen (yoy) secara bulanan. Kinerja positif penerimaan PPh Pasal 26 tersebut utamanya berasal dari kenaikan penerimaan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri. Terakhir, jenis pajak dengan kontribusi terkecil yaitu PPh Orang Pribadi mampu tumbuh terbatas 4,77 persen (yoy) dan mengalami perlambatan realisasi bulanan. Perlambatan penerimaan PPh OP pada bulan Oktober 2022 disebabkan adanya pembayaran kekurangan pajak sehubungan dengan pelaporan SPT Tahunan yang terlambat

pada tahun lalu yang tidak terulang kembali pada tahun ini.

Kinerja Penerimaan Sektoral

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor membukukan kinerja positif pada periode sampai dengan Oktober 2022.

Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang mengalami perlambatan penerimaan bulanan. Dilihat dari komposisi penerimaan sektoral, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dari keseluruhan sektor. Penerimaan kedua sektor tersebut berkontribusi mencapai lebih dari 50 persen penerimaan pajak sampai dengan periode ini. Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar mampu tumbuh 43,73 persen (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan penerimaan bulanan pada sektor tersebut mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 13,40 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan pada Sektor Industri Pengolahan merupakan dampak dari meningkatnya restitusi di sektor ini. Berbeda dengan Sektor Industri Pengolahan, kinerja penerimaan Sektor

Perdagangan terlihat lebih solid pada periode ini. Laju pertumbuhan penerimaan kumulatif dan bulanan pada sektor tersebut menguat dari laju pertumbuhan pada periode sebelumnya dengan capaian masing-masing sebesar 64,37 persen (*yoy*) dan 77,18 persen (*yoy*). Peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari peningkatan pembayaran kompensasi BBM berperan terhadap penguatan kinerja penerimaan pajak pada Sektor Perdagangan pada periode ini.

Berikutnya, Sektor Pertambangan juga menjadi salah satu sektor utama dengan performa yang memuaskan pada periode sampai dengan Oktober 2022. Pertumbuhan penerimaan kumulatif pada Sektor Pertambangan mencapai 188,94 persen (*yoy*) pada periode ini. Selaras dengan pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan penerimaan bulanan pada Sektor Pertambangan juga sangat baik dengan capaian sebesar 90,78 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan pada Sektor Pertambangan yang baik dominannya masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas yang telah terjadi sejak tahun lalu. Sebagai gambaran,

harga komoditas Batubara berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) telah mencapai lebih dari USD100 Per Ton sejak bulan Juni tahun 2021. Harga Batubara tersebut terus mengalami peningkatan dan mencapai harga puncaknya pada bulan Oktober 2022 dengan harga USD330,97 Per Ton yang merupakan HBA tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Selain sektor-sektor yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa sektor lainnya juga membukukan capaian kumulatif yang baik. Sebagai contoh, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh mencapai 15,15 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan sektor tersebut terlihat menguat jika dibandingkan dengan kinerja penerimaannya pada periode sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi. Senada dengan kinerja penerimaan kumulatifnya, penerimaan bulanan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi juga membukukan kinerja positif dengan mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 12,50 persen (*yoy*). Selanjutnya, Sektor Konstruksi dan Real Estate berhasil mempertahankan kinerja kumulatifnya dengan tumbuh

sebesar 3,05 persen (yoy). Namun demikian, berbeda dengan kinerja penerimaan kumulatifnya yang masih tumbuh terbatas, penerimaan bulanan pada sektor tersebut mengalami tekanan yang cukup dalam akibat perubahan model pemungutan PPN pasca berlakunya PMK-58 dan PMK-59 tahun 2022. Regulasi baru tersebut berdampak pada berpindahnya pembayaran yang semula dibukukan sebagai penerimaan Sektor Konstruksi dan Real Estate menjadi dibukukan sebagai penerimaan sektor yang melingkupi Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, laju pertumbuhan penerimaan pada tiga sektor dengan kontribusi terkecil yang meliputi Sektor Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Perusahaan juga mencerminkan bahwa penerimaan pada ketiga sektor tersebut membukukan kinerja yang baik. Sektor

Informasi dan Komunikasi mampu tumbuh 15,04 persen (yoy) secara kumulatif. Namun demikian, penerimaan bulanan pada sektor tersebut mengalami perlambatan dikarenakan adanya penyesuaian angsuran PPh 25 Badan. Di sisi lain, Sektor Transportasi dan Perdagangan masih bertahan di zona hijau dengan pertumbuhan penerimaan kumulatif mencapai 28,06 persen (yoy) dan penerimaan bulanan tumbuh sebesar 45,25 persen (yoy). Terakhir, Sektor Jasa Perusahaan mengalami kinerja yang memuaskan dengan pertumbuhan penerimaan kumulatif mencapai 23,18 persen dan pertumbuhan penerimaan bulanan yang sedikit melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 27,31 persen (yoy).

**Neraca Perdagangan
Nasional Bulan
Oktober 2022 ini
Tercatat Surplus
USD5,67 miliar atau
USD45,52 miliar
Sepanjang Periode
Januari hingga
Oktober 2022**

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan Oktober 2022 masih mengalami surplus, mencapai USD5,67 miliar meningkat USD0,7 miliar atau 14,2 persen dibanding bulan sebelumnya. Surplus NP ini masih melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu pada bulan Juni 2020. Peningkatan nilai surplus NP disebabkan kinerja ekspor yang masih positif diikuti dengan perlambatan kinerja Impor. Begitu juga apabila dibandingkan dengan tahun lalu, surplus ini masih lebih tinggi, terutama dari neraca nonmigas. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit masih meningkat akibat tingginya harga.

Surplus NP dari sisi nonmigas, didorong oleh ekspor

komoditas Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, bijih tembaga, produk kelapa sawit dan jagung. Sedangkan dari sektor manufaktur berupa olahan logam, pupuk, dan kendaraan.

Kinerja ekspor bulan Oktober 2022 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Oktober 2021, masih mengalami peningkatan sebesar 12,30 persen (yoy). Dilihat dari sektornya, tren pertumbuhan ekspor yang masih positif, terutama berasal industri pengolahan dan pertambangan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan September 2022, ekspor meningkat tipis 0,13 persen (*mtm*), sebagai dampak peningkatan harga Gas dibandingkan bulan lalu.

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres 98	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	42.34	30.83	40.74	16.83%	32.12%	96.21%
2	CUKAI	220.00	148.83	177.78	10.30%	19.45%	80.81%
	Hasil Tembakau	209.91	143.79	171.33	10.16%	19.15%	81.62%
	Ethil Alkohol	0.13	0.09	0.10	-57.97%	13.50%	80.31%
	MMEA	6.86	4.86	6.28	18.02%	29.34%	91.54%
	Denda Adm. Cukai	-	0.06	0.04	25.18%	-41.20%	-
	Cukai Lainnya	-	0.02	0.02	98.77%	-2.97%	-
	Plastik & MBDK	3.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	BEA KELUAR	36.69	26.12	37.83	868.61%	44.85%	103.12%
	TOTAL	299.03	205.78	256.35	25.47%	24.58%	85.73%
	PPN Impor		149.63	220.26	32.32%	47.21%	
	PPn BM Impor		2.76	4.01	8.73%	45.53%	
	PPh Pasal 22 Impor		29.90	62.09	21.59%	107.66%	
	Total PDRI lainnya		182.28	286.36	30.01%	57.10%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		388.06	542.71	27.56%	39.85%	

dalam triliun rupiah

Sumber: DJPB 5 September 2022

Dari sisi ekspor nonmigas, bulan Oktober 2022 tumbuh 11,45 persen (*yoy*). Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan CPO, yang masing-masing tumbuh 38,36 persen (*yoy*) dan 235,98 persen (*yoy*). Begitu juga dengan ekspor sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 29,20 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusi oleh peningkatan ekspor gas alam & buatan ke Singapura dan minyak bakar ke Malaysia.

Pada bulan Oktober kinerja positif juga terjadi pada impor, yang tercatat tumbuh sebesar 17,44 persen (*yoy*), sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan lalu, impor turun 3,40 persen (*mtm*). Dari sektor migas, impor tumbuh 77,24 persen (*yoy*) terutama dari impor BBM dan gas alam maupun buatan. Harga minyak dunia per Oktober 2022 menguat dibandingkan tahun sebelumnya maupun bulan sebelumnya terutama akibat menurunnya pasokan minyak global akibat krisis geopolitik yang berlanjut dan OPEC Plus yang masih menekan produksinya. Selain itu, permintaan bahan bakar dalam negeri, masih meningkat sejalan dengan kembalinya

kegiatan ekonomi dan mobilitas.

Dari sisi nonmigas, impor tumbuh 9,56 persen (*yoy*) terutama impor kebutuhan industri seperti Logam, mesin penambangan atau konstruksi dan komponen elektronik, sebagai indikasi perekonomian yang masih bergeliat.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Oktober 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp256,35 triliun atau 85,73 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan naik 24,58 persen (*yoy*). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, terutama penerimaan Cukai, kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 31 Oktober 2022 mencapai

Rp256,35 triliun atau tumbuh 57,10 persen (yoy). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp542,71 triliun atau tumbuh sebesar 39,85 persen (yoy).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan Oktober 2022 sebesar Rp40,74 triliun atau 96,21 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 32,12 persen (yoy) bila dibandingkan tahun lalu, didorong kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 31 Oktober 2022 mencapai Rp177,78 triliun atau 80,81 persen dari target APBN Perpres 98/2022, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 19,45 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata,

dan penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir Oktober 2022 tumbuh 19,15 persen (yoy), mencapai Rp177,78 triliun atau 80,81 persen dari targetnya. Kinerja ini didukung oleh efektivitas kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, namun produksi batang rokok mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan


rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen. Berdasarkan data pemesanan pita cukai, per bulan Oktober 2022, pertumbuhan produksi sigaret turun sebesar 1,0 persen (yoy), dengan demikian kondisi ini masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 31 Oktober 2022 masih tumbuh *double digit*, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 29,34 persen (yoy) atau mencapai Rp6,28 triliun. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi MMEA, terutama produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 98,2 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Oktober 2022 masih mengalami pertumbuhan 13,50 persen (yoy), atau sebesar Rp104,41 miliar. Kinerja ini membawa

penerimaan Cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Oktober 2022 masih tumbuh signifikan 44,85 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO. Penerimaan BK mencapai Rp37,83 triliun atau 103,12 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Penerimaan BK tembaga tumbuh 70,65 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor tembaga. Penerimaan BK komoditas CPO tumbuh 41,84 persen (yoy). Sedangkan harga referensi CPO masih mengalami penurunan menjadi sebesar USD792/MT – USD714/MT di bulan Oktober 2022.



**Kontribusi Penerapan
*Automatic Blocking
System (ABS)* dalam
Meningkatkan PNB
SDA Nonmigas**

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di jalur optimis. Hal ini diperlihatkan melalui beberapa leading indicator yang menuruskan tren positif. Salah satu tren positif tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan positif atas kinerja pendapatan negara (Pajak, Bea dan Cukai, serta PNBP) hingga bulan Oktober 2022 yang tumbuh positif *double digit*.

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2022

sebesar Rp476,46 triliun atau mencapai 98,93 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 36,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 25,22 persen. Kontribusi dari SDA (baik SDA Migas maupun SDA Nonmigas) yang tumbuh signifikan sampai dengan bulan Oktober 2022 mendorong pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2022 (Perpres 98/2022)	Realisasi s.d. 31 Okt 2022	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	481.631,10	476.457,82	98,93%	36,43
A Pendapatan SDA	226.518,50	203.309,65	89,75%	82,86
1 Migas	139.098,41	117.188,71	84,25%	65,69
a Minyak Bumi	106.487,89	97.499,91	91,56%	83,02
b Gas Bumi	32.610,52	19.688,80	60,38%	12,80
2 Nonmigas	87.420,09	86.120,93	98,51%	112,87
a Pendapatan Pertambangan Minerba	78.871,29	79.145,53	100,35%	129,73
b Pendapatan Kehutanan	5.241,15	4.427,29	84,47%	6,31
c Pendapatan Perikanan	1.686,56	952,49	56,48%	111,71
d Pendapatan Panas Bumi	1.621,09	1.595,63	98,43%	14,66
B Pendapatan KND	37.089,85	40.595,76	109,45%	35,34
C Pendapatan PNBP Lainnya	112.221,73	161.473,37	143,89%	44,70
D Pendapatan BLU	105.801,01	71.079,04	67,18%	(26,31)

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp203,31 triliun atau 89,75 persen dari target dalam APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp117,19 triliun, serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp86,12 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Oktober 2022 tumbuh sebesar 82,86 persen (*yoy*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh 40,30 persen (*yoy*). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp117,19 triliun atau mencapai 84,25 persen dari target dalam APBN Perpres 98/2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 65,69 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 23,11 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan Oktober 2022 dipengaruhi oleh realisasi ICP bulan September 2022 sebesar USD86,07 yang

penerimaannya diterima pada bulan Oktober 2022. Rata-rata ICP bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar USD100,09 per barel atau naik 49,77 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rata-rata *lifting* minyak bumi bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022 sebesar 610,16 ribu barel per hari atau turun 7,68 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula, rata-rata *lifting* gas bumi bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022 sebesar 953,26 ribu barel setara minyak per hari atau turun 4,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan rata-rata ICP periode bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 dari target yang ditentukan dalam APBN Perpres 98/2022 (sebesar USD63,0 per barel) mengkompensasi penurunan *lifting* minyak bumi dan gas bumi sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN Perpres 98/2022.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp86,12 triliun atau 98,51 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh sebesar

112,87 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 85,61 persen. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 129,73 persen. Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar USD272,9 per ton yang mengalami kenaikan 152,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD108,3 per ton). Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba pada bulan Oktober 2022 mencapai Rp16,1 triliun, lebih tinggi dari pada rata-rata realisasi bulan Januari s.d. September 2022 sebesar Rp10,0 triliun. Di samping masih tingginya harga batubara, faktor utama tingginya realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba bulan Oktober 2022 adalah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP (yang baru) yang berlaku di Kementerian ESDM (telah

berlaku efektif per tanggal 14 September 2022).

Kontribusi Luran Produksi/Royalti dari sektor Pertambangan Minerba hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp76,74 triliun atau tumbuh 129,04 persen (yoy). Batubara dan Nikel menjadi kontributor terbesar PNBP dari Luran Produksi/Royalti Minerba. Royalti batubara menghasilkan PNBP sebesar Rp58,31 triliun dan royalti nikel menyumbang Rp8,85 triliun. Pertumbuhan PNBP dari mineral periode Januari sampai dengan Oktober 2022 mayoritas mengalami kenaikan. Pendapatan PNBP dari royalti batubara tumbuh 165,74 persen (yoy), nikel tumbuh 91,31 persen (yoy), emas tumbuh 43,85 persen (yoy), tembaga tumbuh 39,82 persen (yoy), timah tumbuh 14,61 persen (yoy), serta perak tumbuh 0,73 persen (yoy). Selanjutnya, luran Tetap dari sektor Pertambangan Minerba hingga 31 Oktober 2022 menghasilkan Rp804,03 miliar atau tumbuh 78,09 persen (yoy). Sedangkan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 31 Oktober 2022

mencapai Rp1,60 triliun atau tumbuh 223,50 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp4,43 triliun atau 84,47 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,31 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh produksi kayu yang mengalami peningkatan dari sebesar 45.734.100 m³ per 31 Oktober 2021 menjadi sebesar 45.822.389 m³ per 31 Oktober 2022. Di samping itu, kenaikan ini juga disumbang dari pembayaran piutang PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang hingga 31 Oktober 2022 terealisasi sebesar Rp684,48 miliar. Realisasi tersebut termasuk penerapan *Automatic Blocking System* (ABS) Sektor Kehutanan yang mencapai Rp111,7 miliar. ABS ini merupakan sistem kolaborasi antara Kementerian/Lembaga berupa penghentian layanan akses kode billing Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dan blokir akses kepabeanaan. Dasar hukum ABS ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan PNBPN dan PMK Nomor 214/PMK.02/2021

tentang Pengawasan PNBPN Minerba melalui Sinergi Probis dan Data Antar Kementerian/Lembaga. Penerapan ABS tersebut merupakan upaya penagihan ekstra guna mengendalikan piutang PNBPN macet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terobosan yang diinisiasi sejak tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBPN. Selama implementasi ABS tahun 2022 terdapat indikasi peningkatan Wajib Bayar PNBPN PKH. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan PNBPN sebesar Rp334 miliar pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp952,49 miliar atau 56,48 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 111,71 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan signifikan

utamanya disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Dalam keputusan Menteri KKP tersebut diatur perhitungan baru pungutan hasil perikanan yang penetapannya mempertimbangkan jenis ikan, rata-rata mutu ikan hasil tangkapan, rata-rata ukuran ikan, dan rata-rata harga ikan di seluruh lokasi pendapatan ikan. Di samping itu, kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan juga disumbang dari meningkatnya penerbitan perizinan.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp1,60 triliun atau 98,43 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 14,66 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang COD pada tanggal 26 Desember 2021, dan penambahan

kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP. Selanjutnya, peningkatan Setoran Bagian Pemerintah dan penurunan besaran pencadangan saldo reimbursement PPN (sebagai pengurang bagian Pemerintah) turut menyumbang kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi.


Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp40,60 triliun atau 109,45 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 35,34 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya kinerja Pendapatan KND hingga bulan Oktober 2022 utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp24,58 triliun atau tumbuh 80,94 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp161,47 triliun atau 143,89 persen

dari target APBN Perpres 98/2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 44,70 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNBPLainnya disumbang dari 3 komponen utama. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp61,58 triliun yang tumbuh 160,33 persen (yoy). Demikian pula, Pendapatan Minyak Mentah (DMO) mencapai Rp10,07 triliun atau tumbuh 539,79 persen (yoy). Selanjutnya, pendapatan layanan Kementerian/Lembaga juga turut menyumbang kenaikan PNBPLainnya yang mencapai Rp89,82 triliun atau tumbuh sebesar 4,0 persen (yoy). Adapun peningkatan layanan KL yang tumbuh signifikan antara lain berasal dari layanan administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor) sebesar Rp5,0 triliun atau tumbuh 103,4 persen (yoy), Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp1,5 triliun atau tumbuh 87,16 persen (yoy), dan Pendapatan Layanan Pertanahan Rp2,0 triliun atau tumbuh 19,01 persen (yoy).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp71,08 triliun atau mencapai 67,18 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Realisasi PNBPLU mengalami kontraksi sebesar 26,31 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit s.d 31 Oktober 2022 sebesar Rp30,93 triliun atau turun 57,3 persen dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2021 yang terealisasi Rp72,5 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit utamanya dari dampak kebijakan pelarangan ekspor (yang diberlakukan sejak tanggal 28 April 2022 hingga 22 Mei 2022) dan adanya kebijakan pengenaan tarif pungutan ekspor sawit sebesar USD 0,- berdasarkan PMK No 115/PMK.05/2022 yang mulai diberlakukan sejak 15 Juli 2022. Selanjutnya, diperpanjang masa berlakunya berdasarkan PMK No 154/PMK.05/2022.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Utamanya untuk Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah

The background of the slide is a photograph of a mountain range under a clear blue sky. In the foreground, a person is sitting on a ledge or wall, looking towards the mountains. The overall scene is bright and clear.

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Oktober 2022 mencapai Rp1.671,85 triliun atau 72,64 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut utamanya untuk pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, pembayaran subsidi dan kompensasi, serta penyaluran bansos.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp754,13 triliun atau 79,74 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan Gaji ke-13, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	Perpres 98/2022	Realisasi s.d Oktober	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	945,75	754,13	79,74	(9,49)
Belanja Pegawai	266,18	210,47	79,07	3,91
Belanja Barang	337,94	295,53	87,45	(18,31)
Belanja Modal	199,20	124,27	62,39	(9,51)
Bantuan Sosial	142,43	123,86	86,96	(5,81)
Belanja Non-K/L	1.355,89	917,72	67,68	57,39
a.l. Belanja Pegawai	160,34	130,54	81,42	2,14
Subsidi	283,66	184,47	65,03	27,72
Total Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	1.671,85	72,64	18,05

(dalam Triliun Rupiah)


jaminan kesehatan nasional, bansos, serta penyaluran berbagai program PEN.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp210,47 triliun atau 79,07 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk Gaji ke-13 dan THR. Realisasi tersebut meningkat sebesar 3,91 persen (yoy) dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50,00 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai Peraturan Pemerintah No. 16/2022.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Oktober tahun 2022 mencapai Rp295,53 triliun atau 87,45 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja barang tersebut mengalami penurunan sebesar 18,31 persen (yoy). Penurunan tersebut memberikan indikasi bahwa dampak penanganan pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, salah satunya ditunjukkan oleh realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan yang lebih tinggi

di tahun 2021 menjadi lebih rendah di tahun 2022. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang tidak dilanjutkan di tahun 2022. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang hingga Oktober tahun 2022 utamanya digunakan untuk berbagai program/kegiatan yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Tunai untuk PKL Warung dan Nelayan (PKLWN), penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Di sisi lain, realisasi anggaran belanja barang juga dipergunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat reguler (selain penanganan dampak pandemi Covid-19), antara lain Bantuan Operasional Siswa (BOS), penugasan pada BLU yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 31 Agustus 2022 TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)



pelayanan publik lainnya. Program penanganan dampak pandemi Covid-19 maupun program yang bersifat reguler tersebut dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan Oktober 2022 mencapai Rp124,27 triliun atau 62,39 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat relaksasi pembayaran proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 dan dibayarkan pada awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan Oktober 2022 utamanya masih ditopang

dari : (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan; (2) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api dan Bendungan) pada Kementerian PUPR dan Kemenhub; (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan Polri, Bandara pada Kemenhub, Rusun dan Rusus pada Kementerian PUPR dan Gedung Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan Oktober 2022 mencapai Rp123,86 triliun atau 87,00 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi Bansos tersebut dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap I, II dan III kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,7 juta keluarga; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,3 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4)

penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 20,65 juta KPM; (5) pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN bulan Januari hingga oktober bagi 94,35 juta jiwa; serta (6) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 18,3 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 791,8 ribu mahasiswa

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan akhir Oktober 2022 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 88,88 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan persenjataan pada Kemenhan dan Polri, penanganan pasien Covid 19 dan program pelaksanaan vaksinasi pada Kemenkes, penyaluran berbagai bantuan sosial pada Kementerian Sosial, serta

pembayaran selisih harga biodiesel yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BLU BPDPKS. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 30 Oktober 2022 mencapai Rp917,72 triliun atau 67,68 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, tumbuh 57,39 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp130,54 triliun atau 81,42 persen terhadap pagu APBN Perpres 98/2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri (termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13), serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi belanja Subsidi sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp184,47 triliun, sebesar

65,03 persen dari APBN Perpres 98/2022 atau naik sebesar 27,72 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp136,19 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp48,28 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak. Realisasi belanja Subsidi tahun 2022 di antaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 30 September 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 13,33 juta KL, LPG tabung 3 Kg mencapai 5,79 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,71 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 47,0 TWh. Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan 31 Oktober 2022 meliputi penyaluran

pupuk bersubsidi mencapai 6,3 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 6,3 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp301,3 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 152,2 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp283,23 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik dalam rangka menjaga ketersediaan energi yang terjangkau masyarakat. Realisasi kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp268,13 triliun, meliputi pembayaran atas utang kompensasi sampai dengan tahun 2021 dan tagihan kompensasi sampai dengan semester I tahun 2022. Selain itu, realisasi Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk Program Kartu Prakerja mencapai Rp12,89 triliun, meliputi biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi dengan total peserta mencapai 3,67 juta orang.



**Realisasi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
(TKDD) Hingga
31 Oktober
2022 Mencapai
Rp679,24 Triliun**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp679,24 triliun atau 84,40 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp621,25 triliun atau 84,32 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022 dan Dana Desa Rp57,98 triliun atau 85,27 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,70 persen (yoy).

A. DANA PERIMBANGAN

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 31 Oktober 2022 telah terealisasi sebesar Rp114,75 triliun atau 81,71 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 56,43 persen (yoy) yang dipengaruhi adanya penyaluran Sebagian Kurang Bayar DBH. PMK tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH definitif telah ditetapkan melalui PMK nomor 127/PMK.07/2022 yaitu sebesar

Rp41,87 triliun. Kurang Bayar DBH sebesar Rp22,89 triliun telah disalurkan pada bulan ini, dan sisanya direncanakan akan diselesaikan seluruhnya pada tahun 2022. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp37,97 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp53,88 triliun.

Per akhir Oktober 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp341,07 triliun atau 90,23 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,84 persen (*yoy*) yang disebabkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per akhir Oktober 2022 adalah sebesar Rp39,19 triliun atau 64,38 persen dari pagu APBN Perpres No. 98/2022, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,45 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan adanya surat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2022 oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang membuat dampak adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, hal lain yang menyebabkan peningkatan penyaluran dibandingkan tahun lalu yaitu adanya perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik, yang seharusnya tanggal 21 Juli 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB sesuai dengan KMK nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB TA 2022. Adanya pelaksanaan sosialisasi terkait reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam penyaluran DAK Fisik pada tahun 2021, sehingga APIP lebih memahami tupoksi dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2022. Selanjutnya hal yang mempengaruhi peningkatan penyaluran DAK Fisik yaitu adanya surat Dirjen Perimbangan Keuangan perihal percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2022.

Penyaluran DAK Nonfisik hingga 31 Oktober 2022 telah mencapai Rp105,03 triliun

atau 81,60 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,22 persen (yoy) yang dikarenakan adanya perhitungan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020 dan 2021 pada penyaluran tahap 2 dan tahap 3 untuk memaksimalkan sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 yang terdapat di rekening sekolah. Selain itu, terdapat Penurunan realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh lebih sedikitnya laporan pemda yang disampaikan sebagai syarat penyaluran dibandingkan dengan tahun lalu. Rendahnya laporan yang disampaikan tersebut karena daerah sedang melakukan proses pembayaran kepada guru dan proses rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan terkait dengan data guru yang memenuhi syarat untuk dapat dibayarkan TPG nya.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Sampai dengan 31 Oktober 2022, DID atas kinerja tahun sebelumnya telah disalurkan sebanyak Rp3,06 triliun atau 76,45 persen dari pagu sebesar

Rp4,00 triliun yang dialokasikan untuk 383 Pemda. Persentase realisasi tersebut mengalami kenaikan dibanding penyaluran pada periode yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar 71,81 persen dari pagu alokasi DID yang ditetapkan dalam Perpres No. 113/2020. Selain itu, berdasarkan APBN Perpres 98/2022, terdapat pagu DID atas kinerja tahun berjalan sebesar Rp3,00 triliun, dimana Rp1,50 triliun di antaranya telah disalurkan kepada 125 pemda penerima alokasi sebagaimana ditetapkan melalui PMK No. 140/2022. Sehingga secara total, DID tahun 2022 telah berhasil disalurkan sebesar Rp4,56 triliun atau 65,14 persen dari pagu sebesar Rp7,00 triliun.

DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Hingga akhir Oktober 2022, Dana Otsus yang telah disalurkan adalah sebesar Rp15,59 triliun atau 76,29 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, naik 6,69 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otsus melalui PMK nomor 76/

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	2021		2022		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48*	642.632,12	804.780,47	679.236,67	84,40
Transfer ke Daerah	723.479,48	585.296,70	736.780,47	621.254,32	84,32
A. Dana Perimbangan	688.676,56	559.934,26	708.024,21	600.050,05	84,75
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	411.597,39	518.430,37	455.624,83	87,92
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	73.354,61	140.430,37	114.750,02	81,71
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	338.242,78	378.000,00	341.074,81	90,23
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	148.336,87	189.593,84	144.225,22	76,07
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	37.520,47	60.874,00	39.191,00	64,38
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	110.816,41	128.719,84	105.034,22	81,60
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	9.694,25	7.000,00	4.557,97	65,11
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	15.668,19	21.756,26	16.646,29	76,51
1. Dana Otsus	19.982,92	14.612,19	20.436,26	15.590,29	76,29
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	5.666,87	8.505,00	5.520,07	64,90
b. Provinsi Aceh	7.805,83	5.666,87	7.560,00	7.560,00	100,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	3.278,45	4.371,26	2.510,22	57,43
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	1.056,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	72.000,00	57.335,41	68.000,00	57.982,36	85,27

PMK.07/2022 dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding sebelumnya serta penyaluran dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, kabupaten dan kota di Wilayah Papua. Sedangkan untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, untuk penyaluran tahap III berdasarkan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir estimasi di triwulan ke-4 TA 2022.

B. DANA DESA

Penyaluran Dana Desa hingga 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp57,98 triliun atau 85,27 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,13 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa

pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp22,79 triliun kepada 7,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.934 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp4,80 triliun atau 34,14 persen (yoy). Hal ini dikarenakan, Pemerintah memberikan relaksasi terkait kebijakan pemberian BLT Desa melalui PMK Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dimana salah satunya bahwa KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

**Pembiayaan
Utang Tahun 2022
Diperkirakan Lebih
Rendah Dari Target
APBN, Seiring
Peningkatan Kinerja
Pendapatan Negara
yang Didukung Oleh
Pemulihan Ekonomi
Domestik yang Semakin
Membaik**

Pembiayaan Utang

Kinerja APBN hingga akhir Oktober 2022 APBN mengalami defisit sebesar Rp169,52 triliun atau defisit 0,91 persen terhadap PDB (APBN Perpres 98/2022). Sementara realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2022 mencapai Rp506,03 triliun atau 53,60 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 21,67 persen (yoy) dibandingkan realisasi pembiayaan utang tahun sebelumnya yang sebesar Rp646,01 triliun. Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan

risiko global lainnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan dari sisi pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp500,32 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp5,72 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi pinjaman dalam negeri sebesar Rp4,48 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1,40 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp66,96 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp64,32 triliun.

Pembiayaan Utang

per 31 Oktober 2022

Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan dari sisi pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal.



Selama bulan Oktober, Pemerintah masih melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya yaitu pada tanggal 4, 11, 18 dan 25 Oktober 2022. Lelang reguler dilakukan secara bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pada tanggal 5 dan 19 Oktober 2022, Pemerintah melakukan lelang SBSN tambahan (*Green Shoe Option/GSO*). Pemerintah juga telah menerbitkan SUN dengan cara *private placement* dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada bulan Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp1,38 triliun.

Selanjutnya, penerbitan Sukuk Wakaf seri SW003 dan SW004 pada tanggal 6 Oktober 2022 juga dilakukan secara *private placement* dengan total nominal sebesar Rp200 miliar. Penerbitan Sukuk Wakaf seri SW003 dan SW004 tersebut berasal dari dana wakaf Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikelola Badan Wakaf Indonesia (BWI). Imbal hasil dari Sukuk Wakaf tersebut akan disalurkan untuk mendukung kegiatan

Tri Dharma Perguruan Tinggi IPB, sementara pokoknya akan kembali 100 persen kepada IPB saat Sukuk Wakaf seri SW003 dan SW004 tersebut jatuh tempo.

Salah satu strategi pembiayaan melalui utang adalah dengan mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel. Pada bulan Oktober, pemerintah berhasil menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI022 dengan total pemesanan sebesar Rp13,02 triliun dari 39.527 investor. Menjadikannya sebagai SBN Ritel dengan tingkat keritelan terbaik sepanjang penerbitan SBN Ritel *tradable* secara *online*, yaitu dengan tingkat keritelan sebesar Rp329,34 juta per investor. Target penerbitan ORI022 ditetapkan lebih rendah dari pada penerbitan SBN ritel sebelumnya. Penurunan tersebut dilakukan seiring dengan proyeksi penurunan kebutuhan pembiayaan APBN akibat membaiknya realisasi penerimaan negara dan optimalisasi belanja negara. Hal ini menegaskan bahwa pengadaan utang pemerintah dilakukan dengan fleksibel guna menyesuaikan

Komposisi Utang


per 31 Oktober 2022

Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

Posisi Utang Per 31 Oktober 2022

Rp **7.496,70**
*dalam triliun rupiah

DEBT Debt to GDP : 38,36%



Surat Berharga Negara

Rp **6.670,13**

*dalam triliun rupiah



• Domestik	Rp 5.271,95
Surat Utang Negara	Rp 4.278,26
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 993,69
• Valas	Rp 1.398,18
Surat Utang Negara	Rp 1.052,34
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 345,84

Pinjaman

Rp **826,57**

*dalam triliun rupiah



• Pinjaman DN*	Rp 16,55
• Pinjaman LN*	Rp 810,02
Bilateral	Rp 263,94
Multilateral	Rp 499,84
Comercial Banks	Rp 46,25
Suppliers	Rp -

kebutuhan pembiayaan APBN. Sisa penerbitan SBN Ritel selanjutnya sekaligus penerbitan SBN Ritel terakhir di tahun 2022 adalah Sukuk Tabungan seri ST09 yang sudah mulai ditawarkan sejak 11 November lalu.

Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan), secara *prudent* dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Sampai dengan 15 November 2022, realisasi SKB I untuk tahun 2022 telah mencapai Rp46,91 triliun, sedangkan realisasi SKB III untuk tahun 2022 telah mencapai Rp95,42 triliun. Menjadi catatan penting dalam pelaksanaan SKB, bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir proses implementasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 2/2020.

Sampai dengan akhir Oktober 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.496,70 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,36 persen, lebih rendah

dibandingkan dengan rasio utang terhadap PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,69 persen.

Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang pada akhir Oktober 2022 jika dibandingkan dengan bulan lalu. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,97 persen dari seluruh komposisi utang akhir Oktober 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang

domestik (Rupiah), yaitu 70,54 persen. Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti BI, sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 14 Oktober 2022 mencapai 14,00 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

Halaman Ini Dikосongkan

